


ABSTRACT

Notification Letter of Tax Object (SPOP) used by the tax subject to registering tax objects such as land and / or buildings. Notification Letter of Tax Object (SPOP) must be filled with true, complete and clear (in accordance with the applicable tax regulations). Notification Letter of Tax Object (SPOP) is used as the basis for determining the amount of land and building tax payable. Notification Letter of Tax Object (SPOP) which has been filled by the subject of the tax is returned to the Directorate General of Taxation to set the amount of tax payable, therefore it is very important to fill the Notification Letter of Tax Object (SPOP) with true, clear, and complete to avoid errors in the determination of tax payable. Research with the title "The Effect Notification Letter of Tax Object (SPOP) to the Determination of Land and Building Tax Payable", the data collection methods used were observation and interviews with relevant parties. From the results of research conducted, there is the influence of Notification Letter of Tax Object (SPOP) to the determination of land and building tax payable. The calculation explained that the effect Notification Letter of Tax Object Letter (SPOP) is greatly to the establishment of property tax payable.

Keywords: SPOP, Land and Building tax payable



ABSTRAK

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) digunakan oleh subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas (sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku). Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) digunakan sebagai dasar penetapan besarnya pajak bumi dan bangunan terutang. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi oleh subjek pajak dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk ditetapkan besarnya jumlah pajak terutang, oleh karena itu sangat penting untuk mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara benar, jelas, dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan pajak terutang. Penelitian dengan judul “Pengaruh Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) terhadap Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang”, menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat pengaruh Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan terutang. Dari perhitungan diperoleh bahwa pengaruh Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sangat besar terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

Kata-kata Kunci : SPOP, PBB terutang


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	10
2.1 Definisi Pajak	10
2.2 Fungsi Pajak	12
2.3 Syarat Pemungutan Pajak	12
2.4 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	14
2.5 Asas Pemungutan Pajak	15

2.6 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.7 Timbulnya Utang Pajak	18
2.8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19
2.9 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.10 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.11 Objek Pajak yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.12 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	22
2.13 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	24
2.14 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	26
2.15 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	26
2.16 Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	28
2.17 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	29
2.18 Perhitungan Pajak yang Terutang	30
2.19 Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah	31
2.19.1 Keuntungan yang Diperoleh Pajak Daerah	32
2.19.2 Acuan/Pedoman Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah).....	33
2.19.3 Tugas dan Tanggung Jawab Kabupaten/Kota	33
2.19.4 Hal-hal yang Dapat Diadopsi oleh Kabupaten/Kota	34
2.19.5 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Kabupaten/Kota	34
2.19.6 Tujuan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah	34
2.19.7 Peluang yang Diperoleh Kabupaten/Kota	35
2.19.8 Tantangan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah	35

2.19.9 Tolak Ukur Keberhasilan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah	36
2.20 Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang	36
2.21 Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	37
2.22 Surat Ketetapan Pajak (SKP)	38
2.23 Pengembangan Hipotesis	40
2.24 Kerangka Pemikiran	42
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	43
3.1 Objek Penelitian	43
3.2 Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	44
3.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	46
3.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	48
3.2.3 Tujuan dan Sasaran	49
3.2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	50
3.2.5 Visi dan Misi	53
3.3 Lokasi Penelitian	55
3.4 Jenis dan Sumber Data	55
3.5 Jenis Penelitian	55
3.6 Populasi dan Sampel	56
3.7 Metode Penelitian	56
3.8 Metode Pengumpulan Data	57
3.9 Definisi Operasional Variabel	58
3.10 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	60
3.11 Penarikan Kesimpulan	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	62
4.2 Data Luas Bumi dan Bangunan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang	65
4.3 Analisis Pengujian Hipotesis	69
4.4 Faktor-faktor Hipotesis Diterima	72
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	KerangkaPemikiran	42
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung)	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Luas Bumi dan Bangunan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang	65
Tabel 2	Pengujian Hipotesis Variabel Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (X) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terutang (Y)	69

